

## 158714 - Dbolehkan Mengambil Berkah Dari Bekas Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bukan Dari Selainnya

### Pertanyaan

Saudaraku, saya telah mengunjungi website di internet dimana saya dapatkan menurut saya itu adalah bid'ah. Akan tetapi wallahu a'lam. Saya mohon diberitahukan tentang keshahihan hadits ini karena saya ragu.

Hadits ini terdapat dalam shahih Muslim kitab 24 no. 5149 dari Abdullah Maula Asma' binti Abu Bakar dan beliau masih paman dari anak Atho, dia berkata:

«أَرْسَلْتَنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ : بَلَّغْنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ (جزء من حرير) فِي الثَّوْبِ) وَمِيْثْرَةَ الْأَرْجَوَانِ (غشاء للسرّج من حرير أحمر) وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ . فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ ) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ . وَأَمَّا مِيْثْرَةُ الْأَرْجَوَانِ فَهَذِهِ مِيْثْرَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَإِذَا هِيَ أَرْجَوَانٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَحَبَّرْتَهَا فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الجبة رداء يلبس فوق الثياب) ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجٍ وَفَرْجِيهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالْدِّيْبَاجِ (الديباج نوع من الحرير الطبيعي) فَقَالَتْ : هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى «. فَبِضَّتْ فَلَمَّا فَبِضَتْ فَبِضْتُهَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا ، فَتَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرَضَى يُسْتَشْفَى بِهَا

"Asma' binti Abu Bakar pernah menyuruh saya untuk menemui Abdullah bin Umar agar menyampaikan pesannya yang berbunyi, 'Telah sampai kepada saya bahwasanya, engkau telah mengharamkan tiga hal; potongan yang terbuat dari sutera pada baju, pelana sutera yang berwarna merah tua, dan berpuasa di bulan Rajab seluruhnya.' Abdullah bin 'Umar berkata kepadaku; 'Mengenai berpuasa di bulan Rajab yang telah kamu singgung tadi, maka bagaimana dengan orang yang berpuasa selama-lamanya? ' Adapun mengenai campuran sutera pada pakaian, maka sebenarnya aku pernah mendengar Umar bin Khaththab berkata; 'Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

'Sesungguhnya orang yang memakai kain sutera, niscaya ia tidak akan mendapat bagian di akhirat kelak.' Oleh karena itu, saya khawatir kalau-kalau sutera pada kain itu termasuk bagian darinya. Sedangkan mengenai pelana sutera yang berwarna merah tua, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah kasur 'Abdullah yang ternyata berwarna merah tua.' Lalu sayapun kembali kepada Asma' binti Abu Bakar, untuk memberitahukan kepadanya tentang informasi yang telah saya peroleh. Tak lama kemudian ia memperlihatkan kepada saya sebuah jubah kekaisaran yang berwarna hijau dan berkerah sutera, sedangkan kedua sisinya dijahit dengan sutera seraya berkata; 'Hai Abdullah, ini adalah jubah Rasulullah.' Setelah itu, ia meneruskan ucapannya; 'Jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia meninggal dunia. Setelah ia meninggal dunia, maka aku pun mengambilnya. Dan dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sering mengenakannya. Lalu kami pun mencuci dan membersihkannya untuk orang sakit agar ia lekas sembuh dengan mengenakannya." Sejauh mana keshahihan hadits ini?

### **Jawaban Terperinci**

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, (2069) sebagaimana yang disebutkan penanya. Dengan redaksi seperti yang disebutkan tadi. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, (182) Baihaqi dalam sunannya, (4381) dari jalan Abdul Malik – yaitu anaknya Abu Sulaiman- sanadnya ini shahih dan bersambung, para rowinya terpercaya. Cukuplah menunjukkan keshahihannya karena hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya. Kami tidak mengetahui seorang pun memperdebatkannya. Jika demikian, maka tidak boleh seseorang bersikap abstain dalam menshahihkannya.

Adapun penjelasan hadist ini, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Adapun jawaban Ibnu Umar terkait puasa Rajab, dia justeru menginkari adanya riwayat yang mengharamkannya, dia juga kabarkan bahwa dia berpuasa di bulan Rajab sebulan penuh dan bahwa dia berpuasa sepanjang tahun (maksud adalah selain dua hari raya dan hari tasyriq; 11, 12 dan 13 Dzhulhijjah). Ini adalah mazhab ayahnya Umar bin Khatab, Aisyah, Abi Tolhah dan ulama salaf lainnya. Sementara dalam mazhab Syafi’i dan ulama lainnya, tidak dimakruhkan puasa sepanjang tahun. Adapun apa yang anda sebutkan dimakruhkan

tanda (sutera), beliau tidak mengakui pengaharamannya. Tapi beliau hanya mengabarkan hal itu sebagai bentuk kehati-hatiannya karena khawatir masuk pada keumuman larangan pakaian sutera.

Sementara mitsrah (kain) beliau mengingkari apa yang sampai darinya. Seraya mengatakan, “Ini adalah mitsrahku (kainku) yaitu ‘Arjuwan. Maksudnya adalah merah. Bukan dari sutera tetapi dari wol atau lainnya. Telah disebutkan bahwa hal itu terkadang dari sutera, terkadang dari wol. Sementara hadits yang ada larangan khusus dari sutera.

Adapun tindakan Asma yang mengeluarkan jubah Nabi sallallahu yang berlapis sutera, beliau bermaksud menjelaskan bahwa hal ini tidak diharamkan. Inilah hukum yang berlaku menurut Imam Syafi’i dan ulama lainnya. Bahwa baju, jubah, surban dan semisalnya yang ujungnya disulam sutera itu dibolehkan selagi tidak melebihi empat jemari. Kalau lebih, maka itu diharamkan.

Dalam hadits ini ada dalil bahwa larangan dari sutera ini maksudnya baju yang terbuat dari sutera atau mayoritas dari sutera. Maksudnya bukan mengharamkan semua bagian darinya, berbeda dengan khamar dan emas, keduanya diharamkan semua bagiannya.”

Adapun ungkapan Asma di akhir hadits, “Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa sallam memakainya (pakaian tersebut). Maka (pakaian tersebut) kami celupkan untuk menyembuhkan orang.” Ini termasuk salah satu bentuk tabaruk yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Karena para ulama salafushaleh tidak ada yang melakukannya kecuali terhadap bekas peninggalan Nabi sallallahu aliahi wa sallam. Silahkan lihat jawaban soal no. [100105](#) dan no. [10045](#).

Wallahu a’lam .